



Tanggung Jawab Koperasi Simpan Pinjam terhadap Jaminan Milik Pengurus yang di Jaminkan Hutang Koperasi

Diah Aju Wisnuwardhani



Diah Aju Wisnuwardhani; Fakultas Hukum Universitas Merdeka Malang; Jl. Terusan Dieng No.62-64; Malang; 65115; Indonesia.

ARTICLE INFO

Article history:

Received 2018-04-29

Received in revised form
2018-05-13

Accepted 2018-06-01

Kata kunci:

tanggungjawab, koperasi, hutang
koperasi, jaminan pengurus
koperasi;

Keywords:

liability, cooperative, cooperative
debt, guarantees of cooperative
managers;

Abstrak

Tujuan dari Koperasi ini tidak hanya sekedar untuk mencari keuntungan semata seperti pada tujuan dari badan hukum lain seperti Perseroan Terbatas. Koperasi merupakan usaha ekonomi yang lebih mendahulukan kesejahteraan anggotanya melalui bidang keuangan. Hal ini menekankan pada pentingnya kesejahteraan anggota sebagai salah satu tujuan pendirian koperasi. Agar tujuan dari koperasi tercapai, koperasi dapat melakukan berbagai kegiatan usaha. Sehubungan dengan pinjam meminjam yang menjadi dasar hubungan antara bank dengan Koperasi Simpan Pinjam, maka Koperasi Simpan Pinjam memiliki kewajiban untuk mengembalikan saat diminta bank atau saat Koperasi Simpan Pinjam tidak aktif lagi melakukan kegiatannya. Selanjutnya bagaimana hubungan hukum antara Koperasi Simpan Pinjam dengan kreditur. Dasar hubungan hukum antara Koperasi Simpan Pinjam dengan kreditur adalah perjanjian pinjam-meminjam uang yang oleh masyarakat sering disebut sebagai perjanjian kredit. Perjanjian itu sebenarnya merupakan hubungan yang didasarkan pada perjanjian pinjam meminjam seperti diatur dalam Pasal 1754 KUH Perdata. Pinjaman koperasi atas pembiayaan bank dilakukan dan ditandatangani oleh seluruh pengurus koperasi melalui personal guarantee sebagaimana diatur dalam Pasal 1820 KUHPerdata yaitu sebagai penanggung utang disebut dengan "Penjamin". Sedangkan aset pribadi yang diserahkan pengurus kepada bank sebagai jaminan tambahan atau aksesoir.

Abstract

The purpose of this Cooperative is not just to seek profit merely as the purpose of another legal entity such as a Limited Liability Company. Cooperatives are economic enterprises that prioritize the welfare of their members through the financial sector. This emphasizes the importance of member welfare as one of the objectives of

Corresponding Author:

Diah Aju Wisnuwardhani

E-mail address: diahajudaw@gmail.com

DOI: <https://doi.org/10.26905/idjch.v9i1.2112>

establishing a cooperative. In order for the objectives of the cooperative to be achieved, cooperatives can carry out various business activities. In connection with lending and borrowing which forms the basis of the relationship between the bank and the Savings and Loan Cooperative, the Savings and Loan Cooperative has the obligation to return when requested by the bank or when the Savings and Loan Cooperative is no longer active in its activities. Furthermore, what is the legal relationship between the Savings and Credit Cooperative and the creditor? The basis of the legal relationship between Savings and Loans Cooperatives and creditors is an agreement to borrow and borrow money which is often referred to by the community as a credit agreement. The agreement is actually a relationship based on a loan lending agreement as stipulated in Article 1754 of the Civil Code. Cooperative loans for bank financing are carried out and signed by all cooperative managers through personal guarantee as stipulated in Article 1820 of the Civil Code, namely as the guarantor of the debt referred to as the "Guarantor". While the personal assets submitted by the management to the bank as an additional guarantee or accesoir.

© 2018 University of Merdeka Malang All rights reserved.

Peer review under responsibility of University of Merdeka Malang All rights reserved.

1. Latar Belakang

Keberadaan organisasi badan usaha terutama koperasi sangat berkaitan erat dengan sistem perekonomian negara, jika dihubungkan dengan latar belakang sejarah kehidupan ekonomi dan perekonomian dari negara tersebut baik secara teori dan praktik dalam kehidupan sehari-hari dalam mempengaruhi pembangunan ekonomi sebagai bagian dari pembangunan nasional yang diharapkan dapat menciptakan dan menjadikan masyarakat Indonesia menuju masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945.

Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang perorangan atau badan hukum, sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan. Koperasi sebagai gerakan ekonomi rakyat dan sebagai suatu badan usaha mempunyai peran dalam mewujudkan masyarakat adil dan makmur, maju, sejahtera. Keberadaan koperasi diharapkan dapat membangun dirinya sendiri agar kuat dan mandiri sehingga dapat berperan sebagai soko guru perekonomian Indonesia.

Tujuan koperasi adalah untuk memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, dijelaskan juga bahwa koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-perseorangan atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi, sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan (Hartini, 2006). Tujuan dari Koperasi menurut Pasal 3 Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (UU Perkoperasian) adalah memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Lapangan usaha koperasi diatur secara khusus dalam Pasal 43 dan Pasal 44 UU Perkoperasian. Pasal 44 UU Perkoperasian menjelaskan bahwa usaha koperasi merupakan usaha yang berkaitan dengan kepentingan anggotanya untuk meningkatkan usaha dan kesejahteraan anggotanya. Jika koperasi memiliki kemampuan yang lebih

dalam hal pelayanan maka, koperasi dapat menggunakannya untuk melayani kepentingan masyarakat di sekitarnya di luar anggota koperasi.

Mencapai tujuan tersebut maka Pengurus Koperasi dan Anggotanya harus menyiapkan modal (*capital*) bagi pengembangan usaha koperasi tersebut. Kebutuhan akan tersedianya modal, berupa dana sangat penting karena tidak dapat dipungkiri pembangunan ekonomi melalui koperasi, tidak akan terlaksana apabila tidak didukung oleh sarana dan prasarana serta modal yang memadai. Khusus dalam memenuhi kebutuhan akan dana, perusahaan atau koperasi yang bergerak di bidang keuangan (lembaga keuangan) memegang peranan sangat penting (Siregar, 1991).

Meningkatkan pendapatan serta kesejahteraan anggotanya, Koperasi melakukan kegiatan usaha yang berkaitan langsung dengan kepentingan anggota. Salah satu kegiatan usaha Koperasi adalah usaha simpan pinjam. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi, Kegiatan Usaha Simpan Pinjam adalah kegiatan yang dilakukan untuk menghimpun dana dan menyalurkannya melalui kegiatan usaha simpan pinjam dari dan untuk anggota Koperasi yang bersangkutan, calon anggota Koperasi yang bersangkutan, Koperasi lain dan atau anggotanya.

Kegiatan usaha koperasi yang dikenal di masyarakat adalah usaha simpan Pinjam (USP). Usaha simpan pinjam ini sudah sejak lama dikenal oleh bangsa Indonesia. Sampai saat ini usaha simpan pinjam yang ada di Koperasi mengalami kemajuan yang cukup pesat. Hampir semua Koperasi yang ada di Indonesia menyediakan layanan simpan pinjam. Konsepsi dasar pelaksanaan simpan pinjam ini adalah untuk memanfaatkan Koperasi sebagai lembaga penghimpunan dana yang dimiliki masyarakat, terutama bagi anggota Koperasi. Dana yang masuk di Koperasi akan disalurkan/ dipinjamkan kembali oleh pihak-pihak

yang membutuhkan dana khususnya untuk anggota. Biasanya dana tersebut akan digunakan sebagai modal usaha. Pasal 44 UU Perkoperasian menjelaskan bahwa kegiatan usaha simpan pinjam yang dapat dilakukan oleh Koperasi berupa dana dan menyalurkannya dari dan untuk anggota Koperasi yang bersangkutan dan Koperasi lain termasuk anggotanya.

2. Metode

Jenis penelitian dalam menggunakan penelitian normatif. Penelitian normatif yaitu penelitian yang dilakukan untuk menelaah kaidah hukum normatif yang dilihat dari segi penerapannya. Penelitian normatif ini dilakukan untuk mencermati bagaimana ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Perkoperasian. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan studi kasus hukum. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis karena berpijak pada ketentuan-ketentuan hukum di bidang koperasi sebagai dasar normatif.

3. Pembahasan

3.1 Kewenangan dan Tanggung Jawab Pengurus Koperasi Simpan Pinjam

Pengurus adalah motor penggerak utama koperasi dalam mencapai tujuan koperasi yang diimplementasikan dengan kewenangan untuk melakukan segala kepengurusan harta kekayaan koperasi dengan menggerakkan koperasi agar dapat berfungsi optimal bagi upaya memajukan kesejahteraan anggota dan meningkatkan kualitas koperasi melalui pengurusan yang professional dan berkompeten.

Pengelola koperasi merupakan orang perorangan yang ditunjuk oleh pengurus untuk mewakili pengurus dalam kepengurusan operasional koperasi sehari-hari sesuai dengan keahlian masing-masing. Pengelola tidak berwenang untuk bertindak dalam suatu perbuatan hukum yang

mengikat koperasi kecuali atas persetujuan pengurus dan untuk hal-hal tertentu harus mendapatkan juga persetujuan rapat anggota.

Pengelolaan kegiatan usaha simpan pinjam dilakukan oleh Pengurus Koperasi, atau dapat juga dilakukan oleh Pengelola yang telah diangkat oleh Pengurus untuk mengelola Usaha Simpan Pinjam tersebut. Hal tersebut telah diatur secara jelas dalam UU Perkoperasian yaitu pada Pasal 8. Pengelolaan kegiatan usaha simpan pinjam ini juga telah diatur dalam Pasal 9 UU Perkoperasian.

Koperasi Simpan Pinjam juga turut serta dalam memajukan kesejahteraan anggotanya, salah satunya adalah kegiatan simpan pinjam. Kegiatan simpan pinjam merupakan jenis produk Koperasi yang diminati oleh anggotanya karena anggota dapat dengan cepat untuk mendapatkan pinjaman yang pada umumnya akan dijadikan sebagai modal usaha.

Kewajiban dari pengurus Koperasi Simpan Pinjam berdasarkan Pasal 34 UU Perkoperasian pada ayat (1) disebutkan bahwa pengurus baik bersama – sama maupun sendiri – sendiri menanggung kerugian yang diderita koperasi, karena tindakan yang dilakukan dengan sengaja atau kelalaiannya. Jelas dalam pasal tersebut mewajibkan bahwa setiap kerugian yang ditimbulkan dari perbuatan seorang pengurus badan usaha (Koperasi), maka para pengurus wajib turut serta dalam menanggung kerugian tersebut.

Pasal 32 ayat (1) UU Perkoperasian menyebutkan bahwa Pengurus Koperasi dapat mengangkat pengelola yang diberi wewenang untuk mengelola usaha. Pada Koperasi Simpan Pinjam yang tergolong dalam pengelola koperasi salah satunya adalah pengelola koperasi. Pengelolaan koperasi oleh pengelola (Pengelola) tidak mengurangi tanggung jawab pengurus koperasi. Wewenang Pengelola yang pertama atas persetujuan tertulis dari Pengurus, Pengelola menandatangani surat – surat berharga dengan Bank dan mengesahkan pengeluaran – pengeluaran seju-

lah uang atas barang tertentu. Kedua, pengelola dibantu oleh Staf Administrasi Keuangan menyelenggarakan administrasi uang dan barang dengan tertib dan teratur serta mengambil langkah-langkah pengamanan terhadap uang dan barang yang keluar masuk untuk menghindarkan kerugian koperasi.

3.2 Hutang dan Jaminan Hutang Koperasi

Dalam lembaga yang berbentuk koperasi simpan pinjam yang menghimpun dana dari para anggotanya kemudian menyalurkan kembali dana tersebut kepada para anggotanya. Para anggota koperasi simpan pinjam menyimpan uang yang sementara belum digunakan, kemudian oleh pengurus koperasi atau pengelola, uang tersebut disalurkan kepada para anggotanya atau masyarakat umum melalui kredit dengan tujuan untuk membantu anggota mendapatkan akses terhadap modal untuk memenuhi kebutuhan dan kesejahteraan anggota.

Membantu anggotanya dan menjalankan usaha, koperasi juga membutuhkan dana, karena ketersediaan modal yang berasal dari anggota relatif kecil dan tidak tercukupi bagi para peminjam sehingga koperasi memerlukan bantuan dana dari pihak lain untuk ketersediaan dana bagi usaha koperasi.

Menurut Pasal 41 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, Koperasi dapat melakukan pinjaman modal luar pada perbankan, untuk melakukan pelayanan kepada anggota dan pengembangan usahanya. Namun sebelum pelaksanaannya, Koperasi harus melakukan proses-proses terlebih dahulu melalui keputusan Rapat Anggota antara lain: Membuat rencana usaha yang dituangkan dalam Rencana Kerja dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Koperasi selama satu tahun yang disetujui oleh Rapat Anggota; Menunjuk Para Pengurus Koperasi untuk mengajukan permohonan dan melakukan segala proses pinjaman serta persyaratan yang diinginkan

investor, sampai dengan penandatanganan kerja sama pembiayaan dengan pihak perbankan dan/atau lembaga keuangan lainnya.

Berdasarkan hal tersebut di atas, koperasi melalui pengurus mengadakan kerjasama pembiayaan dengan pihak bank dan/atau lembaga keuangan lainnya. Untuk mengembangkan usaha koperasi tersebut diperlukan kemitraan dengan lembaga-lembaga keuangan, misalnya bank. Kerjasama kemitraan antara koperasi dan bank tersebut maka sistem kerja sama yang ada memiliki kecenderungan ke sistem kerja sama perbankan. Maka kerja sama tersebut berupa pinjaman kredit dengan perjanjian aksesori berupa jaminan baik secara hak tanggungan atau jaminan fidusia. Pinjaman kredit dari perbankan bertujuan untuk meningkatkan kinerja koperasi agar lebih berkembang serta menyukseskan usaha permodalan koperasi. Namun mengingat kurangnya aset koperasi untuk dijadikan jaminan kredit ke perbankan maka pada umumnya para pengurus atau pengelola menggunakan harta pribadi milik pengurus untuk dibebankan hak tanggungan atau jaminan fidusia atas nama koperasi.

Istilah hukum jaminan berasal dari terjemahan *zakerheidesstelling* atau *cautie* mencakup secara umum cara-cara kreditur menjamin dipenuhinya tagihannya, di samping pertanggungan jawab umum debitur terhadap barang-barangnya. Selain istilah jaminan, dikenal juga istilah agunan. Agunan dijelaskan pada Pasal 1 Angka 23 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Agunan adalah: "Jaminan tambahan yang diserahkan nasabah debitur kepada bank dalam rangka mendapatkan fasilitas kredit atau pembiayaan berdasar prinsip Syariah" (Salim, 2014).

Secara historis, menurut Pasal 24 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1967 tentang Perbankan (sudah tidak berlaku) ditentukan bahwa "Bank tidak akan memberikan kredit tanpa jaminan".

Jaminan dapat dibedakan menjadi dua macam: Jaminan materiil yaitu jaminan kebendaan; Jaminan immateriil yaitu jaminan perorangan.

Jaminan kebendaan mempunyai ciri-ciri "kebendaan" dalam arti memberikan hak mendahului di atas benda-benda tertentu dan mempunyai sifat melekat dan mengikuti benda yang bersangkutan. Sedangkan jaminan perorangan tidak memberikan hak mendahului atas benda-benda tertentu tetapi hanya dijamin oleh harta kekayaan seseorang yang menjamin pemenuhan perikatan yang bersangkutan dan jaminan perorangan.

Pada dasarnya perjanjian kebendaan dapat dibedakan menjadi 2 (dua) macam, yakni perjanjian pokok dan perjanjian aksesori. Perjanjian pokok merupakan perjanjian untuk mendapatkan fasilitas pembiayaan dari lembaga perbankan atau lembaga keuangan nonbank. Rutten berpendapat bahwa perjanjian pokok adalah "perjanjian-perjanjian, yang untuk adanya mempunyai dasar yang mandiri. (Satrio, 1996: 54). Beberapa contoh perjanjian pokok adalah: perjanjian hutang piutang, perjanjian kredit perbankan, perjanjian leasing, dll.

Perjanjian aksesori adalah perjanjian yang bersifat tambahan dan dikaitkan dengan perjanjian pokok. Perjanjian ini misalnya perjanjian pembebanan jaminan, seperti perjanjian gadai, tanggungan dan jaminan fidusia. Jadi sifat perjanjian jaminan adalah perjanjian aksesori yaitu mengikat perjanjian pokok.

3.3 Tanggung Jawab Koperasi Simpan Pinjam Terhadap Hutang dan Jaminannya

Koperasi Simpan Pinjam diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Koperasi Simpan Pinjam. Menurut PP Nomor 9 Tahun 1995 Pasal 1 angka 2, pengertian koperasi simpan pinjam adalah koperasi yang kegiatan usahanya hanya simpan pinjam. Menurut PP Nomor 9 Tahun 1995, kegiatan usaha simpan pinjam adalah kegiatan yang dilakukan untuk menghimpun dana dan menyalurkannya melalui

kegiatan usaha simpan pinjam dari dan untuk anggota koperasi yang bersangkutan, calon anggota koperasi yang bersangkutan, koperasi lain dan atau anggotanya.

Kasmir (2001), menyatakan bahwa Koperasi Simpan Pinjam masuk kategori sebagai lembaga keuangan pembiayaan karena Koperasi Simpan Pinjam menjalankan usaha pembiayaan yaitu dengan menghimpun dana dari anggotanya dan menyalurkan lagi kepada anggotanya atau anggota masyarakat umum. Memperhatikan pengertian kegiatan simpan pinjam menurut UU Nomor 9 Tahun 1995, untuk sementara dapat disimpulkan bahwa *beneficiaries* dari suatu Koperasi Simpan Pinjam tidak hanya anggotanya saja tetapi juga pihak lain yang bukan anggota koperasi yang bersangkutan.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Simpan Pinjam oleh Koperasi Pasal 1 angka 4, yang dimaksud simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh anggota, calon anggota, koperasi-koperasi lain dan atau anggotanya kepada koperasi dalam bentuk tabungan, dan simpanan koperasi berjangka.

Pertama, koperasi bertanggung jawab mengembalikan simpanan yang berbentuk tabungan atau simpanan berjangka milik anggotanya atau calon anggota sekalipun koperasi menderita kerugian, sementara hal itu tidak dilakukan terhadap simpanan wajib dan pokok, karena kedua simpanan ini merupakan bagian *risk equity* yaitu modal yang beresiko menanggung kerugian koperasi (Hadikusumah, 2002; Pacht et.al, 2005). Kedua, koperasi bertanggung jawab membayar bunga terhadap pemilik tabungan atau simpanan berjangka sekalipun koperasi menderita kerugian, namun koperasi tidak bertanggung jawab membayar sisa hasil usaha kepada pemilik simpanan pokok dan wajib jika koperasi menderita kerugian.

Sjahdeni (1993) dalam mengkaji hubungan bank dengan penyimpan dana menyatakan bah-

wa hubungan hukum antara bank dengan penyimpan dana adalah hubungan berdasarkan pinjam meminjam seperti yang diatur dalam Pasal 1755 KUH Perdata, dan bukanlah hubungan pemberian kuasa, penitipan barang atau pemberian kuasa. Syahdeni yang berusaha mengkaji satu-persatu jenis-jenis hubungan hukum tersebut memberikan alasan-alasan mengapa tidak setuju bahwa hubungan hukum antara penyimpan dana dengan bank tidak dapat dikategorikan sebagai hubungan “penitipan barang”, “pemberian kuasa”, atau “pemberian kuasa”. Bertitik tolak pada pendapat Sjahdeini bahwa hubungan hukum antara penyimpan dana dengan bank adalah hubungan hukum yang berdasarkan perjanjian peminjaman uang.

Pasal 1754 KUH Perdata yang menyatakan bahwa:

“Pinjam-meminjam adalah persetujuan dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang menghabis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula”.

Menurut Badrulzaman (1994), perjanjian pinjam-meminjam ini juga mengandung makna yang luas, yaitu obyeknya adalah benda menghabis, termasuk di dalamnya uang. Dengan demikian perjanjian pinjam uang atau perjanjian kredit yang diberikan oleh bank kepada koperasi dasarnya adalah perjanjian pinjam meminjam. Oleh sebab itu debitur pun wajib mengembalikan pinjaman kepada Bank. Mengingat hubungan hukum antara Koperasi Simpan Pinjam dengan bank merupakan hubungan pinjam-meminjam uang, maka Koperasi Simpan Pinjam yang telah menerima pinjaman kredit untuk mengembalikan pada bank pada suatu saat yang telah diperjanjikan. Badrulzaman (2001) menyatakan, bahwa debitur berkewajiban menyerahkan prestasi kepada kreditur, karena itu debitur mempunyai kewajiban untuk membayar

hutang. Dalam istilah asing kewajiban debitur itu disebut *schuld*.

Disamping *schuld*, debitur juga memiliki kewajiban lain yang disebut *haftung*, yaitu kewajiban debitur untuk membiarkan harta kekayaannya diambil oleh kreditur sebanyak hutang debitur, guna pelunasan hutang apabila debitur tidak membayar hutang tersebut. Hal ini sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam Pasal 1131 KUH Perdata.

Apabila pendapat tersebut diaplikasikan dalam hubungan hukum antara Koperasi Simpan Pinjam selaku debitur dengan penyimpan dana sebagai kreditur, maka jika pihak Koperasi Simpan Pinjam wanprestasi maka pihak penyimpan dana berhak untuk memperoleh pembayaran dari harta kekayaan Koperasi Simpan Pinjam. Hal ini sesuai dengan status koperasi sebagai badan hukum yang memiliki harta kekayaan tersendiri terpisah dari harta kekayaan pribadi para anggotanya.

Sebagai organisasi, koperasi memiliki alat perlengkapan yang terdiri dari rapat anggota, pengurus dan pengawas (Pasal 21 UU Nomor 25 Tahun 1992). Rapat anggota sebagai pemegang kekuasaan tertinggi karena rapat anggota dapat dikategorikan sebagai kumpulan dari pemilik koperasi, yaitu anggota yang telah menyetorkan simpanan (pokok dan wajib) sebagai modal koperasi. Dalam menjalankan usaha koperasi, rapat anggota menunjuk pengurus yang diberi wewenang untuk mengurus koperasi. Pengurus dipilih dari anggota dan oleh rapat anggota, sehingga masing-masing anggota mempunyai kesempatan yang sama menjadi pengurus.

Pasal 31 UU Nomor 25 Tahun 1992 mengatur, bahwa pengurus merupakan pemegang kuasa rapat anggota, oleh sebab itu pengurus bertanggung jawab mengenai segala kegiatan pengelolaan koperasi dan usahanya kepada rapat anggota atau rapat anggota luar biasa. Tugas pengurus menurut Pasal 30 UU Nomor 25 Tahun 1992 meliputi: Mengelola koperasi dan usaha

koperasi; Mengajukan rancangan rencana kerja serta rancangan rencana anggaran pendapatan dan belanja koperasi; Menyelenggarakan rapat anggota; Mengajukan laporan keuangan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; Memelihara daftar buku anggota dan pengurus; Mewakili koperasi di dalam dan luar pengadilan; Memutuskan dalam penerimaan dan penolakan anggota baru serta pemberhentian anggota sesuai dengan ketentuan anggaran dasar; Melakukan tindakan dan upaya bagi kepentingan serta kemanfaatan koperasi, sesuai tanggungjawabnya dan sesuai dengan keputusan rapat anggota.

Hubungan hukum antara rapat anggota dengan pengurus adalah pemberian kuasa atas dasar perikatan sebagaimana diatur dalam KUHPerdata, dengan kata lain pengurus adalah pemegang kuasa dari rapat anggota untuk menyelenggarakan usaha koperasi. Adapun yang menjadi pedoman bagi pengurus untuk melaksanakan tugasnya adalah anggaran dasar.

Koperasi sebagai badan hukum, perbuatannya diwakili oleh organnya dalam hal ini adalah pengurus, pengawas dan rapat anggota. Namun dalam pengelolaannya organ yang menjalankan dan mewakili koperasi adalah pengurus seperti yang ditetapkan dalam Pasal 30 UU Perkoperasian. Dalam hal melakukan pengelolaan pengurus diberi kewenangan untuk melakukan tindakan dan upaya bagi kepentingan serta kemanfaatan koperasi, sesuai tanggungjawabnya dan sesuai dengan keputusan rapat anggota.

Berkenaan dengan tanggung jawab pengurus dalam hal manajemen Pasal 31 UU Perkoperasian menetapkan, bahwa pengurus bertanggung jawab mengenai segala kegiatan pengelolaan koperasi dengan usahanya kepada rapat anggota atau rapat anggota luar biasa. Sedangkan tanggung jawab pengurus berkenaan dengan tindakannya menyebabkan kerugian diatur dalam Pasal 34 UU Perkoperasian, bahwa pengurus baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri menanggung

kerugian yang diderita koperasi, karena tindakan yang dilakukan dengan kesengajaan atau kelalaiannya. Artinya, pengurus harus bertanggung jawab jika perbuatannya merugikan koperasi. Rasio legisnya, pengurus sebagai pihak yang diberi kekuasaan untuk mengelola koperasi harus berpegang pada asas kehati-hatian dalam menjalankan kewenangannya.

Ketentuan tersebut di atas dapat dimaknai bahwa kepentingan penyimpan dana wajib diperhitungkan oleh pengurus dalam mengelola usaha koperasi simpan pinjam. Koperasi simpan pinjam yang mengabaikan ketentuan dalam Pasal 14 PP Nomor 9 Tahun 1995 tersebut dapat dikategorikan sebagai wanprestasi atas kewajibannya sendiri sehingga tidak terbayarnya dana pinjaman dalam koperasi simpan pinjam. Ketidakmampuan koperasi berprestasi bisa jadi disebabkan ketidakhati-hatiannya pengurus dalam mengelola dana yang diterima dari kreditur maupun pinjaman yang disalurkan kepada pihak ketiga, akibatnya pemberi kredit menderita kerugian. Sehubungan dengan hal itu selain koperasi, pengurus seharusnya dapat dikenai tanggung jawab atas utang dengan harta jaminan.

Koperasi yang tidak mempunyai aset sendiri atas nama lembaga koperasi, melalui kesepakatan dalam Rapat Anggota, koperasi diwakili oleh para pengurus menjaminkan aset pribadi pengurus dan/atau anggota untuk mendapatkan modal dari bank. Pengurus yang meminjamkan aset pribadinya sebagai jaminan di bank dianggap sebagai perwujudan loyalitas baik sebagai pengurus maupun anggota terhadap koperasi. Penempatan jaminan milik pengurus koperasi di sini dimaksudkan untuk menjamin kemungkinan terjadinya kerugian di masa depan akibat kesalahan atau kelalaian pengelola jaminan (debitur) (Devita Irma, 2011).

Perbankan menyadari bahwa kenyataan bahwa koperasi tidak memiliki modal dasar yang tetap dan stabil untuk digunakan sebagai jaminan. Untuk mengatasi hal tersebut, perbankan

memberikan fasilitas jangka panjang dan mensyaratkan jaminan sesuai Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Jika koperasi tidak memiliki jaminan atas nama koperasi, dipermudah dengan menggunakan jaminan milik pribadi pengurus dan/atau anggota koperasi lainnya.

Menurut Pasal 29 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian mengatur bahwa para pengurus dipilih dandiangkat oleh rapat anggota koperasi untuk masa jabatan kepengurusan selama paling lama 5 (lima) tahun. Dalam kaitan dengan perikatan pembiayaan bank (perjanjian kredit), resiko akan timbul jika masa pembiayaan modal kerja untuk koperasi melebihi dari masa jabatan pengurus yang mengikatkan dirinya dan aset pribadinya sebagai jaminan pembiayaan bank untuk dan atas nama koperasi. Sedangkan dalam perjanjian perbankan, pengurus tidak boleh diganti dan/atau aset pengurus tersebut tetap dijadikan jaminan kredit sampai pembiayaan kredit tersebut lunas. Bahkan dalam kasus yang lebih berat bahwa koperasi tersebut tidak bisa mengembalikan modal yang dipinjamkan oleh bank kepada koperasi sehingga benda/barang jaminan tersebut disita dan dilelang oleh koperasi sebagai pelunasan utang koperasi.

Aset pribadi seorang pengurus koperasi tentunya tidak dapat dicatat sebagai aset lembaga koperasi karena riwayat kepemilikannya sangat jelas dan berkaitan erat dengan pemilik dan ahli waris yang sah. Koperasi dapat meminjam atau dipinjam aset pribadi anggota atau pengurusnya untuk keperluan pengembangan koperasi selama dilakukan dengan kesadaran penuh, tanpa paksaan dan dilakukan dengan prosedur yang benar, memiliki batasan waktu tertentu serta koperasi sebagai badan hukum menjamin keamanannya sebagai jaminan.

Hubungan pengurus koperasi adalah hubungan kuasa sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 29 Ayat 2 UU Perkoperasian yang menyatakan: "Pengurus merupakan pemegang kuasa

Rapat Anggota” di mana Rapat Anggota adalah pemegang kekuasaan tertinggi dari Koperasi atau sebagai subyek hukum dari koperasi itu sendiri. Hubungan kuasa tersebut berarti adanya pendelegasian wewenang dan tanggung jawab dari koperasi kepada para pengurus koperasi. Sehingga jika terjadinya wanprestasi dalam hal pembiayaan kredit dengan bank, maka selain koperasi sebagai badan hukum bertanggung jawab maka para pengurus bertanggung jawab secara pribadi terhadap pembiayaan tersebut, berikut termasuk aset pribadi pengurus. Mengenai tanggung jawab pengurus ditegaskan lagi dalam Pasal 34 Ayat 1 UU Perkoperasian yang menyatakan: “Pengurus, baik bersama-sama, maupun sendiri-sendiri, menanggung kerugian yang diderita Koperasi, karena tindakan yang dilakukan dengan kesengajaan atau kelalaiannya”. Namun jika aset pengurus tersebut dipinjam oleh koperasi sebagai modal koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 Ayat 3 UU Perkoperasian, dan dijaminan kepada pihak ketiga (bank) sebagai jaminan hutang bank maka koperasi sebagai badan hukum bertanggung jawab atas modal pengurus (aset jaminan) yang disita/dilelang bank sebagai pelunasan hutang. Koperasi wajib mengembalikan aset pengurus tersebut dengan memperhatikan tindakan kesengajaan/kelalaian pengurus atas kerugian koperasi.

Menurut beberapa doktrin modern, ada beberapa alasan yang dapat digunakan untuk menuntut tanggung jawab pribadi atau pengelola koperasi berdasarkan doktrin *fiduciary duty*. Doktrin *fiduciary duty* adalah teori tugas yang timbul dari hubungan *fiduciary* antara direksi atau pengurus dengan perusahaan yang dipimpinnya, yang menyebabkan direksi berkedudukan sebagai *trustee* dalam pengertian hukum trust. Oleh sebab itu seorang direksi haruslah mempunyai kepedulian dan kemampuan (*duty of care and skill*) itikad baik, loyalitas dan kejujuran terhadap perusahaannya. Tugas mempedulikan yang diharapkan dari di-

reksi adalah sebagaimana yang dimaksud dalam hukum tentang perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*), dalam arti direksi diharapkan untuk berbuat hati-hati sehingga terhindar dari perbuatan kelalaian (*negligence*) yang merugikan pihak lain (Fuady, 2002).

Doktrin *Fiduciary duty* sebenarnya berlaku bagi direksi perseroan terbatas. Posisi seorang direktur sebagai sebuah *trustee* dalam perusahaan, mengharuskan seorang direktur untuk tidak bertindak ceroboh dalam melakukan tugasnya (*duty of care*) dan serta itikad baik, loyalitas serta kejujuran terhadap perusahaan dengan derajat yang tinggi atau tidak boleh mengambil keuntungan untuk dirinya sendiri atas perusahaan (*duty of loyalty*). Pelanggaran terhadap kedua prinsip tersebut dalam hubungannya dengan *Fiduciary Duty* dapat menyebabkan direktur untuk dimintai pertanggung jawaban hukumnya secara pribadi terhadap perbuatan yang dilakukannya baik kepada para pemegang saham maupun kepada pihak lainnya.

Doktrin *fiduciary duty* bagi direksi secara tegas diatur dalam UU No 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yang terjabarkan dalam Pasal 92 Ayat (1) yang menetapkan bahwa direksi menjalankan kepengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan; Pasal 97 ayat (1) UUPt menyatakan, bahwa direksi bertanggung jawab atas pengurusan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (1) dan Pasal 97 ayat (2) yang menetapkan bahwa pengurusan sebagaimana dimaksudkan dalam ayat (1) wajib dilaksanakan oleh setiap anggota direksi dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab. Pelanggaran terhadap hal ini dapat menyebabkan direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya tersebut.

4. Simpulan

Koperasi Simpan Pinjam seharusnya dapat dibebani tanggung jawab membayar kembali aset jaminan milik pengurus yang dijadikan jaminan tambahan perjanjian kredit kepada bank, karena jaminan tersebut merupakan pinjaman modal dari anggota. Namun tanggung jawab koperasi tersebut harus memperhatikan aspek kesengajaan/kelalaian Pengurus sebagai pihak yang dipercaya menjalankan tugas mengelola koperasi sebagaimana dimaksud dalam Anggaran Dasar Koperasi dan Undang-Undang Perkoperasian.

Daftar pustaka

- Badruzaman, Mariam Darus. 2001. *Kompilasi Hukum Perikatan*. Bandung. Citra Aditya Bakti.
- Irma, Devita. 2011. *Hukum Jaminan Perbankan*. Jakarta. Kaifa
- Hadhikusuma, Sutantya Rahardja. 2002. *Hukum Koperasi Indonesia*. Jakarta. Raja Grafindo Persada
- Hartini, Rahayu. 2006. *Hukum Komersial*. Malang: Universitas Muhammadiyah Malang.
- HS. Salim, 2014. *Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia*, Jakarta, Raja Grafindo Persada.
- Kasmir. 2001. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta. Raja Grafindo Persada.
- Mustafa Siregar, 1991, *Pengantar Beberapa Pengertian Hukum Perbankan*, Medan, USU Press.
- Pachta, Andjar W *et.al.* 2007. *Hukum Koperasi. Pemahaman, Regulasi, Pendirian dan Modal Usaha*. Jakarta. Kerjasama Kencana Persada dengan Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Sjahdeini, Sutan Remi. 1993. *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan Yang Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia*. Jakarta. Institut Bankir Indonesia
- UU Nomor 25 Tahun 1995 tentang Perkoperasian
- Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Koperasi Simpan Pinjam